

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PUTUSAN LEPAS DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI BLBI (BANTUAN LIKUIDITAS BANK INDONESIA) (STUDI PUTUSAN NOMOR 1555K/PID.SUS/2019)

¹Selma Vesla, ²Deaf Wahyuni Ramadhani

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

²Dosen Tetap Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: selmavesla01@gmail.com

ABSTRAK

Decision to Release the Supreme Court for the BLBI corruption case whose charges violated the Law invite Corruption. The Cassation Decision is different from the previous court, which is a form of freedom for judges in accordance with the Law on Judicial Power. Formulation of the problem: 1) How is the power of proof in the level of cassation in the case of corruption blbi? 2) How is the power of proof in the cassation level in the case of corruption, blbi? This type of research is normative juridical. Conclusion 1) documentary evidence becomes evidence that plays a role in proving the existence of corruption in this blbi case, 2) juridical considerations, the submitted cassation memory, the previous judges' decisions; Non-juridical considerations, background of the perpetrator's actions, conditions and mitigating conditions.

keyword : Decision, Release, Corruption, BLBI

PENDAHULUAN

Pada hukum acara pidana proses jalannya persidangan dalam tindak pidana seperti tindak pidana korupsi dimulai pertama yaitu pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum lalu dilanjutkan pemeriksaan bukti-bukti seperti alat bukti saksi, petunjuk, ahli, surat dan lainnya. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada terdakwa dalam hal memberi keterangan, proses dilanjutkan dengan pertimbangan hakim yakni penjatuhan putusan, baik putusan lepas, bebas maupun putusan pidana. Kebebasan hakim dalam memberikan putusan, Lebih lanjut pada Pasaal 1 angkaa (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimaan. Pada suatu pelaksanaan peradilan yang bebas dan merdeka dengan berdasar pada undang-undang kekuasaan kehakimaan tersebut hakim menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan kewenangan sesuai dengan tingkat peradilanannya, salah satu kewenangan hakim pada lingkungan peradilan umum adalah mengadili kasus tipikor. Ditengah upaya pemberantasan korupsi dari berbagai pihak, sering kali menjadi

tidak maksimal yang diakibatkan oleh adanya *Judisial Corruption* [1]. Masih adanya oknum-oknum tertentu yang mengambil peran untuk pelemahan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini dapat terlihat dari adanya *Dissenting Opinion* hakim pada putusan kasasi oleh Mahkamah Agung atas permohonan kasasi yang dimohonkan oleh terdakwa ST dalam putusan Nomor 1555K/Pid.Sus/2019. Atas putusan ini, Syafruddin Arsyad Temenggung dilepaskan dari semua tuntutan hukum yang mencekiknya. Dalam putusan ini menyebutkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang sebagaimana dituduhkan kepadanya dapat terbukti. Tetapi, kenyataannya perbuatan itu merupakan tidak suatu tindak pidana.

Berdasarkan uraian tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kekuatan pembuktian dalam tingkat kasasi dalam kasus tindak pidana korupsi blbi (studi putusan nomor 1555k/pid.sus/2019)? (2) bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan lepas dalam kasus tindak pidana korupsi blbi (studi putusan nomor 1555k/pid.sus/2019)?

METODE PENELITIAN

Metode penulis dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, adalah penelitian dengan mengkaji putusan pengadilan serta teori-teori hukum [2]. Penelitian ini menggunakan data primer dan juga data sekunder. Dimana data primer diperoleh dari Undang – Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009, Putusan Nomor 1555K /Pid. Sus/2019 . Lalu data sekundernya di dapat dari buku-buku serta jurnal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuatan Pembuktian Surat dalam tingkat kasasi pada kasus tipikor blbi (Studi Putusan Nomor 1555K /Pid. Sus/2019). Tahap penting yang harus diperhatikan Hakim dalam mengadili suatu perkara adalah tahap pembuktian. Fokus pemeriksaan dalam perkara dalam persidangan pengadilan adalah pembuktian. Kekuatan pembuktian pada Kasus BLBI dengan Terdakwa ST bisa dilihat dari alat bukti surat, surat menjadi bukti penting dalam pembuktian kasus ini. Terlihat dari adanya Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham yang menjadi pertimbangan dalam penerbitan SKL, padahal Sjamsul Nursalim belum menyelesaikan kewajibannya terhadap kesalahan pitang petambak yang lalu diserahkan kepada BPPN seperti utang piutang yang lancar, berdasarkan perbuatan tersebut telah memperkaya Sjamsul Nursalim. Karena adanya suratlah dapat menentukan adanya perbuatan melawan hukum telah terjadi.

Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Lepas dalam Kasus Tipikor (Studi Putusan Nomor 1555K /Pid. Sus/2019). (1) Pertimbangan yuridis, ketidakpuasan terdakwa dengan hasil putusan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) membawanya melakukan upaya hukum

yaitu banding, namun dalam putusan banding, terdakwa masih belum merasa mendapat keadilan, maka ia melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi, didasari oleh memori kasasi yang diajukan oleh terdakwa, yang selanjutnya menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara, maka hakim memutuskan :

- 1) Hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari terdakwa.
- 2) Dengan demikian membatalkan putusan pengadilan sebelumnya
 - a) Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan melawan hukum namun bukan tindak pidana.
 - b) Dengan demikian melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum
 - c) Memberikan pemulihan hak terdakwa
 - d) Memberikan perintah agar dikeluarkan dari tahanan
 - e) Lalu juga menetapkan beberapa barang bukti
 - f) Seluruh biaya pengadilan kasasi ditanggung oleh terdakwa;

(2) Pertimbangan Non Yuridis

Hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan melawan hukum

Hal yang meringankan :

- 1) Perbuatan yang dilakukan terdakwa bukanlah perbuatan pidana
- 2) Terdakwa bersikap baik selama persidangan
- 3) Terdakwa belum pernah dipidana

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada Kasus BLBI dengan Terdakwa ST terlihat dari putusan kasasi Nomor 1555K/Pid.Sus/2019 bahwa dalam tindak

pidana korupsi kekuatan pembuktian surat memiliki kedudukan yang sama dengan alat bukti lainnya, hanya saja dalam kasus BLBI alat bukti surat yang berupa dokumen penyelesaian kewajiban pemegang saham BDNI yang menjadi alasan ketua BPPN (Syafuruddin Temenggung) mengeluarkan SKL menjadi alat bukti yang menentukan adanya terjadi tindak pidana korupsi tersebut..

2. Pertimbangan haim dalam memberikan putusan lepas pada kasus tipikor blbi pada putusan nomor 1555K /pid.sus /2019)

- a) Pertimbangan yuridis, antara lain : memori kasasi yang diajukan terdakwa, beserta putusan-putusan hakim sebelumnya (Pengadilan Negeridan Pengadilan Tinggi)
- b) Pertimbangan non yuridis, yaitu didasari dengan banyak hal cth latar belakang. Apa yang dilakukan (perbuatan), kondisi terdakwa, serta hal-hal yang meringankan seperti : meskipun terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana serta terdakwa belum pernah dihukum pidana.

B. Saran

1. Peran penegak hukum sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi di negara ini.
2. Perlu adanya aturan tambahan yang mengatur tegas mengenai mekanisme pemutusan bagi hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, halnya seperti pada kasus Syafuruddin Temenggung yang telah diberi kata tertuduh dan terbukti telah melakukan tindakan sebagaimana dituduhkan kepadanya, namun tindakan tersebut bukan suatu delik yang membuat terdakwa lepas dari segala tuntutan

hukum. Maka untuk itu KPK dan Mahkamah Agung haruslah membuat surat keputusan yang akan dijadikan pedoman pemidanaan dimana didalamnya mengatur tentang faktor-faktor yang meringan serta memberatkan, lalu tentang besaran pidana yang bisa dihitung, dan juga mengenai agar tertuduh tindak pidana korupsi dapat mengembalikan kerugian negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Widyoo..Pramono, 2017, *Pemberantasan Korupsi Dan Pidana. Lainnya Se - buah Perspektif Jaksa Dan Guru Besar J*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- [2] Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.